



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0360/DLH/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA KEBERSIHAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN LOMBA KEBERSIHAN ANTAR KELURAHAN
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota yang bersih, teduh dan berkelanjutan serta mensukseskan Program Kota Sehat/Adipura, maka Pemerintah Kabupaten Donggala melakukan Kegiatan Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan kelancaran kegiatan Penilaian Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba Kebersihan Antar kelurahan Tahun 2025, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba kebersihan Antar Kelurahan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala, tahun 2016 nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Adipura;
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2019 Nomor 636);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan Tahun 2025 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah dan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas ;
- 1) Melaksanakan Penilaian terhadap :
 - a. Lomba Kebersihan Antar Organisasi Perangkat Daerah, terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Donggala;
 - b. Lomba kebersihan Antar Kelurahan, terhadap semua wilayah kelurahan Kecamatan Banawa; dan
 - c. Penilaian sesuai dengan indikator dan kriteria yang ditetapkan serta jadwal yang telah ditentukan.
 - 2) Menetapkan Hasil Penilaian, dengan kategori : Terbaik I, II, dan III untuk Lomba kebersihan Antar OPD dan Terbaik I, II dan III untuk Lomba Kebersihan Antar kelurahan;
 - 3) Menetapkan Hasil Penilaian, dengan kategori : Terburuk I, II, dan III untuk Lomba kebersihan Antar OPD dan Terburuk I untuk Lomba Kebersihan Antar kelurahan; dan
 - 4) Melaporkan hasil penilaian pada Bupati Donggala, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA KEBERSIHAN ANTAR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN LOMBA KEBERSIHAN ANTAR
KELURAHAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI
LOMBA KEBERSIHAN ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN LOMBA KEBERSIHAN ANTAR KELURAHAN
TAHUN 2025

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah	Penasehat	
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggungjawab	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
4	Kepala Bidang Persambahan dan Limbah B3	Koordinator Tim Penilai I	
	a) Donggala Heritage b) Kasubag TU UPT. Laboratorium c) Staf Bidang Persampahan dan Limbah B3	Anggota Anggota Anggota	
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Koordinator Tim Penilai II	
	a) Aktivis Lingkungan Hidup b) Kepala Seksi Pengurangan Sampah c) Staf Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH	Anggota Anggota Anggota	
6	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator Tim Penilai III	
	a) Pers/Wartawan b) Kepala UPT. persampahan c) Kepala UPT. Laboratorium	Anggota Anggota Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI